

# KEWAJIBAN PAJAK SUBJEKTIF DAN OBJEKTIF UNTUK MENENTUKAN KEWAJIBAN MEMILIKI NPWP

Lusy Suprajadi

Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan

## Abstract

*Anyone who has fulfilled conditions both subjective and objective according to income tax law must have tax identification number (NPWP). Tax identification number is a number issued to taxpayers by the tax office to identify taxpayers and to assist them in fulfilling their tax obligations. Conversely, NPWP should withdraw when tax payers do not comply with conditions under income tax law. This paper describes how to determine someone, corporation, or non profit organization should commence or end in performing tax obligations.*

**Key Words:** *Income Tax Law, Tax Identification Number, Tax Obligations*

## Pendahuluan

Pada setiap kesempatan penyuluhan pengisian SPT PPh tahunan seringkali terlontar pertanyaan kapan seseorang wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), mengapa seseorang harus memiliki NPWP, lalu apa yang harus dilakukan jika sudah memiliki NPWP, dan apa untungnya jika seseorang memiliki NPWP, mengapa harus mengisi SPT PPh padahal atas penghasilan yang diperoleh sudah dilakukan pemotongan/pemungutan PPh oleh pihak ketiga, dan masih banyak pertanyaan setipe lainnya. Sepertinya untuk menjadi Wajib Pajak di negeri tercinta ini sungguh merepotkan dan membuat kehidupan menjadi tidak nyaman takut seaktu-waktu dipanggil oleh aparat pajak. Perbedaan persepsi antara Wajib Pajak dan aparat pajak seringkali terjadi karena perbedaan pemahaman dalam memahami Undang-undang Perpajakan yang berlaku. Untuk memperoleh pemahaman yang lebih konkrit, penulis akan menguraikan penjelasan singkat mengenai kewajiban pajak subjektif dan objektif berkaitan dengan NPWP melalui pendekatan kasus pada rumah ibadah (khususnya gereja berikut para hamba Tuhan yang melayani), pembubaran badan usaha, dan warisan yang belum terbagi.

## Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

NPWP merupakan tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak (WP) dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan dan sebagai sarana dalam administrasi perpajakan (Penjelasan UU KUP pasal 2 ayat (1) dan (2)). Katagori WP menurut UU KUP pasal 1 angka (1) meliputi orang pribadi, pemungut/pemotong pajak tertentu, dan badan.

Secara eksplisit UU KUP pasal 2 ayat (1) dan (2) menunjuk siapa saja yang wajib NPWP, yaitu:

- a) Orang Pribadi berpenghasilan di atas PTKP (termasuk Orang Pribadi yg mendapatkan penghasilan dari satu pemberi kerja yg tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas)
- b) Wanita Kawin yg dikenakan pajak secara terpisah karena
  - hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim
  - dikehendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta
- c) Semua badan

Setiap WP hanya diberikan satu NPWP dan WP yang tidak mendaftarkan diri akan dikenakan sanksi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain ketiga subjek di atas yang sudah pasti wajib NPWP, orang pribadi atau badan dalam menentukan apakah wajib NPWP atau tidak dapat menggunakan kriteria kewajiban pajak subjektif dan objektif seperti yang akan diuraikan di bawah ini.

**Kewajiban Memiliki NPWP**

Dua syarat kumulatif yang harus dipenuhi dalam menentukan apakah Subjek Pajak wajib memiliki NPWP atau tidak, yaitu kewajiban pajak subjektif dan objektif. Pengertian Subjek Pajak terbagi menjadi dua golongan yaitu Subjek Pajak Dalam Negeri dan Subjek Pajak Luar Negri (tabel 1) di bawah ini:

**Tabel 1**  
**Subjek Pajak Dalam Negri dan Subjek Pajak Luar Negri**

	<b>Subjek Pajak Dalam Negri</b>	<b>Subjek Pajak Luar Negri</b>
<b>Orang Pribadi</b>	Bertempat tinggal/berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bln; atau dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia	Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia/berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam 12 bulan, yang: (a) menjalankan usaha atau kegiatan melalui BUT di Indonesia. (b) menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau kegiatan melalui BUT di Indonesia.

<b>Badan</b>	Yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia	Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang: (a) menjalankan usaha atau kegiatan melalui BUT di Indonesia. (b) menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau kegiatan melalui BUT di Indonesia.
<b>Warisan yang belum terbagi</b>	Warisan yang belum terbagi yang ditinggalkan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri	

Sumber: UU PPh pasal 2

Pertama, syarat kewajiban pajak subjektif seperti tercantum dalam tabel 2, di bawah ini menunjukkan bahwa jika seseorang termasuk dalam katagori subjek pajak dalam negeri (UU PPh pasal 2 ayat 3) maka sejak saat dilahirkan yang bersangkutan sudah memenuhi kewajiban pajak subjektif. Badan yang berkedudukan di Indonesia kewajiban pajak subjektifnya dimulai saat badan tersebut didirikan. Pengertian badan sesuai dengan yang dijabarkan dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) huruf b UU PPh yaitu badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha. Sedangkan untuk warisan yang belum terbagi kewajiban pajak subjektif muncul saat timbulnya warisan, artinya NPWP wajib pajak yang meninggal kedudukannya digantikan oleh warisan tersebut sepanjang belum dibagikan.

Kedua, syarat objektif seperti tercantum dalam pasal 4 ayat (1) UU PPh yaitu objek pajak penghasilan. Pengertian penghasilan seperti yang dijelaskan dalam pasal 4 ayat (1) adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak dengan nama dan dalam bentuk apapun. Pasal 4 terbagi dalam 3 ayat yaitu ayat (1) mengenai objek PPh; ayat (2) objek PPh yang dikenakan PPh final; dan ayat (3) pengecualian atas objek tertentu yang dikecualikan dari pengenaan PPh.

Tabel 2

**KEWAJIBAN PAJAK SUBJEKTIF**  
**Pasal 2A ayat (1),(2),(3),(4) dan (5)**

SUBJEK PAJAK DALAM NEGERI	SUBJEK PAJAK LUAR NEGERI	WARISAN YG BELUM TERBAGI
<p><b>ORANG PRIBADI</b></p> <p><b>MULAI:</b>                      - SAAT DILAHIRKAN                      - SAAT BERADAATAU                      BERNIAT TINGGAL                      DI INDONESIA</p> <p><b>BERAKHIR:</b>                      - SAAT MENINGGAL                      - MENINGGALKAN                      INDONESIAUNTUK                      SELAMANYA.</p> <p><b>BADAN</b></p> <p><b>MULAI:</b>                      SAAT DIDIRIKAN/                      BERKEDUDUKAN                      DI INDONESIA</p> <p><b>BERAKHIR:</b>                      SAAT DIBUBARKAN                      ATAU TIDAK LAGI                      BERKEDUDUKAN                      DI INDONESIA.</p>	<p><b>SELAIN BUT</b></p> <p><b>MULAI:</b>                      SAAT MENERIMA                      MEMPEROLEH                      PENGHASILAN DARI                      INDONESIA</p> <p><b>BERAKHIR:</b>                      SAAT TIDAK LAGI                      MENERIMA/MEMPERO                      LEH PENGHASILAN                      DARI INDONESIA</p> <p><b>BUT</b></p> <p><b>MULAI:</b>                      SAAT MELAKUKAN                      USAHA/KEGIATAN                      MELALUI BUT DI                      INDONESIA</p> <p><b>BERAKHIR:</b>                      SAAT TDK LAGI                      MENJALANKAN                      USAHA/KEGIATAN                      MELALUI BUT                      DI INDONESIA.</p>	<p><b>MULAI:</b>                      SAAT                      TIMBULNYA                      WARISAN</p> <p><b>BERAKHIR:</b>                      SAAT                      WARISAN                      SELESAI                      DIBAGIKAN</p>

Sumber: UU PPh pasal 2A

Dua syarat kumulatif di atas dapat dijadikan pedoman dalam memutuskan apakah gereja dan hamba Tuhan yang melayani wajib memiliki NPWP.

Gereja dikategorikan dalam kriteria badan karena dalam gereja berkumpul lebih dari satu orang yang mempunyai kepentingan yang sama yaitu beribadah. Dalam hal ini kewajiban pajak subjektif untuk gereja yang berkedudukan di Indonesia terpenuhi. Langkah berikutnya menentukan apakah penghasilan yang diperoleh gereja termasuk dalam kriteria yang dikenakan PPh (pasal 4 ayat (1) dan (2)) atau termasuk objek yang dikecualikan dari pengenaan PPh (pasal 4 ayat (3)). Penghasilan gereja sepenuhnya berasal dari sumbangan dan bantuan yang dikecualikan sebagai objek PPh (pasal 4 ayat (3) angka 1 huruf a). Dengan demikian syarat kedua tidak terpenuhi. Artinya gereja tidak wajib memiliki NPWP.

Hamba Tuhan yang melayani misalnya dalam hal ini adalah pendeta, dimana sejak dilahirkan sudah memenuhi kewajiban pajak subjektif.

Apabila penghasilan yang diperoleh pendeta semata-mata hanya untuk pelayanan, semua kebutuhan pendeta dipenuhi gereja namun sebatas kebutuhan diri pribadi pendeta saja tidak untuk mencukupi kebutuhan keluarga, dan apabila diperoleh penghasilan lebih atas penghasilan tersebut dikembalikan ke gereja, maka syarat objektif tidak terpenuhi.

Artinya pendeta tidak wajib NPWP. Lain halnya jika pendeta memperoleh tunjangan untuk menutup kebutuhan keluarga, memperoleh fasilitas seperti rumah, kendaraan dalam artian tidak sekedar hanya untuk memenuhi kebutuhan dirinya saja tapi juga untuk keluarganya, dan apabila diperoleh hasil lebih tidak dikembalikan ke gereja namun lebih banyak digunakan untuk konsumsi, maka penghasilan yang diperoleh pendeta termasuk yang dikenakan PPh (pasal 4 ayat (1) huruf a). Dalam hal ini pendeta wajib memiliki NPWP.

Dalam hal pendeta wajib NPWP dan penghasilan yang diperoleh dari badan (gereja) yang tidak wajib NPWP dimana gereja tidak mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (2) UU PPh maka pendeta wajib melaksanakan sendiri penghitungan dan pembayaran Pajak Penghasilan yang terutang dalam tahun berjalan serta melaporkannya dalam Surat Pemberitahuan Tahunan. (PER 138/2000 pasal 11).

### **Penghapusan NPWP Orang Pribadi**

NPWP orang pribadi dapat dihapuskan apabila yang bersangkutan meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Apakah bisa semudah itu dihapuskan dengan menyerahkan selebar akta kematian? Jawabannya tidak, sepanjang masih terdapat harta warisan yang belum dibagikan (tabel 1).

Warisan yang belum terbagi yang ditinggalkan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri dianggap sebagai subjek pajak dalam negeri dalam pengertian Undang-Undang PPh mengikuti status pewaris. Adapun untuk pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakannya, warisan tersebut menggantikan kewajiban ahli waris yang berhak. Misalnya jika Wajib Pajak A meninggal dan meninggalkan sejumlah harta warisan dan sebagian harta warisan yang ada berupa bangunan yang kemudian disewakan. Maka sepanjang harta warisan tersebut belum dibagikan kewajiban perpajakan untuk melaporkan penghasilan yang telah dipotong PPh final (pasal 4 ayat (2)) atas sewa tanah dan/bangunan masih menggunakan NPWP Wajib Pajak A namun dengan status sebagai warisan yang belum terbagi menggantikan kewajiban ahli waris yang berhak. Lain halnya jika warisan tersebut telah dibagikan kepada ahli waris yang berhak yaitu Wajib Pajak B maka kewajiban perpajakan akan beralih pada Wajib Pajak B dan NPWP Wajib Pajak A secara otomatis akan dihapuskan.

Dengan kata lain, NPWP orang pribadi yang sudah meninggal baru dapat dihapuskan jika warisan yang ditinggalkannya sudah dibagikan kepada para ahli warisnya dan pemenuhan kewajiban perpajakannya beralih pada ahli waris. (Penjelasan UU PPh pasal 2 ayat (3) huruf c).

### **Penghapusan NPWP Badan**

Kewajiban pajak subjektif badan berakhir saat pembubaran badan usaha. Pembubaran badan usaha dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan dilakukan di hadapan notaris. Dari sisi perpajakan, pencabutan NPWP dapat dilakukan setelah dilakukan pemeriksaan.

Pada saat pembubaran badan usaha perlu diperhatikan keterkaitan dengan undang-undang pajak lainnya, yaitu UU PPN. Aset badan usaha (seperti bangunan, mesin, kendaraan, inventaris lainnya) yang semula diperoleh tidak untuk diperjualbelikan (digunakan untuk operasi perusahaan) yang masih tersisa saat pembubaran badan usaha berpotensi untuk dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) apabila terjadi penyerahan saat pembubaran badan usaha, sepanjang PPN saat perolehan dapat dikreditkan (UU PPN pasal 1A ayat (1) huruf e dan pasal 16D).

Apabila pembubaran badan usaha diikuti dengan pembentukan badan usaha baru, selain UU PPN, aspek pajak penghasilan perlu diperhatikan. Aspek PPh berkaitan dengan objek PPh atas keuntungan yang diperoleh pemegang saham atas setoran modal non kas. Sebagai contoh pembubaran badan usaha CV menjadi PT, secara substansi hanya terjadi perubahan bentuk badan usaha (CV) menjadi badan hukum (PT) dan seluruh kekayaan CV menjadi setoran pemegang saham PT. Apabila terdapat aset non kas yang dijadikan setoran modal PT maka atas aset tersebut harus dinilai dengan nilai wajar yang ditetapkan sesuai dengan harga pasar atau oleh ahli yang tidak terafiliasi dengan perseroan (UU PT no.40/2007 pasal 34 ayat (2)). Penetapan nilai aset senilai wajar pada saat penyeteroran modal pengganti saham maka atas selisih lebih tersebut termasuk keuntungan yang dikenakan PPh bagi pemegang saham (UU PPh pasal 4 ayat (1) huruf d angka 1). Dan seluruh aset non kas yang dialihkan CV ke PT termasuk dalam katagori penyerahan barang kena pajak (UU PPN pasal 1A ayat (1) huruf (1)) dan dikenakan PPN 10% sesuai ketentuan dalam UU PPN pasal 16D.

Setelah ketentuan perpajakan terpenuhi melalui pemeriksaan yang dilakukan pemeriksa pajak barulah NPWP atas badan usaha dapat dihapuskan.

## **Kesimpulan**

Kewajiban pajak subjektif dan objektif merupakan dua syarat kumulatif yang harus dipenuhi pada saat menentukan apakah seseorang atau badan wajib NPWP atau tidak. Demikian halnya dengan hapusnya kewajiban pajak seseorang, badan, atau warisan belum terbagi jika sudah tidak memenuhi kedua syarat tersebut. Kewajiban perpajakan tetap harus dijalankan walaupun seseorang atau badan yang telah wajib NPWP memperoleh penghasilan dari seseorang atau badan yang tidak wajib NPWP. Pemahaman yang baik mengenai kewajiban pajak subjektif dan objektif memudahkan seseorang, badan, maupun warisan yang belum terbagi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

## **Daftar Pustaka**

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang PPN dan PPnBM
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2000 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas